



PUTUSAN

Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir : 28 Tahun/ 26 Agustus 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sungai Duku Ujung Gang Posyandu Kelurahan Tanjung Rhu Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Security Star City)

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Syafrizal Andiko, S.H., M.H., Advokat berkantor pada Kantor Hukum Syafrizal Andiko, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Jl. Sialang Bungkok No.3 RT.003/ RW.001 Kel. Sialang Sakti Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 6411/Adv-SAA/SK/PN-Pbr/XI/2023 tertanggal 10 November 2023, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 265/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) tangtop (miniset penutup BH) warna hitam.
 2. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif bunga.
 3. 1 (satu) buah topi merek wadezig warna hitam abu-abu.
 4. 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menerangkan mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Xxxxxx1 (selanjutnya disebut Saksi SARI) yang berada di parkir Hotel New Holliwod beralamat di jalan Kuantan Raya Kota Pekanbaru hendak pulang kerumah, kemudian Saksi SARI di hampiri oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi SARI "SAMA SIAPA ADEK DISINI" Saksi SARI menjawab "SAMA KAWAN BANG, TAPI KAWAN SAYA ENTAH KEMANA, SAYA TIDAK TAHU", kemudian Terdakwa mengatakan "MAU ABANG ANTAR PULANG, TAPI ABANG ANTAR TEMAN ABANG DULU", Saksi SARI menjawab "NDAK APA-APA BANG", kemudian Saksi SARI langsung menaiki (diboncengan) sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa (sepeda motor honda beat warna merah putih), selanjutnya Terdakwa berhenti di pos security Hotel tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke Dragon (tempat Karoke), selanjutnya Saksi SARI dan Terdakwa langsung masuk ke Dragon lalu Terdakwa menyuruh Saksi SARI untuk menunggu di *Pub Dragon* dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan teman Terdakwa, selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali menjumpai Saksi SARI dan mengajak Saksi SARI untuk pergi mengantarkan Saksi SARI pulang kerumah, kemudian Saksi SARI dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa, yang saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI "KITA SINGGAH KE RUMAH ABANG SEBENTAR UNTUK MELIHAT MAK ABANG" dan Saksi SARI menjawab "IYALAH", namun pada saat diperjalanan Saksi SARI dibawa ke Kantor Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Kantor PP) yang beralamat di jalan Sungai Kampar

Halaman 3 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian pada saat itu Saksi SARI mengatakan "KOK KE KANTOR PP BANG" dijawab Terdakwa "IYA DEK, MAK ABANG TINGGAL DI KANTOR PP INI" lalu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor didepan jendela Kantor PP tersebut, selanjutnya Terdakwaa membuka pintu Kantor PP tersebut yang mana pada saat itu pintu terkunci, lalu Saksi SARI mengatakan "KENAPA TIDAK KETUK PINTUNYA KALAU MAK ABANG DI DALAM", namun Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka jendela Kantor PP tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Kantor PP melalui jendela, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SARI untuk masuk ke dalam Kantor PP tersebut, saat itu Saksi SARI menolak untuk masuk kedalam Kantor PP tersebut, dan karena Saksi SARI menolak Terdakwa mencekik leher Saksi SARI dengan menggunakan lengan Terdakwa sebelah kanan, kemudian memaksa Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP melalui jendela depan, setelah Saksi SARI di paksa masuk ke dalam Kantor PP tersebut sampai di belakang dekat tangga kemudian Terdakwa mengatakan "ABANG SANGE DEK" dan Saksi SARI menjawab "SAYA TIDAK MAU DI PAKSA BANG, BAIK-BAIK AJA KITA BANG" setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan, kemudian setelah itu Saksi SARI langsung lari dan berteriak minta tolong, pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi SARI dan kembali mencekik Saksi SARI, pada saat itu Saksi SARI mencoba meronta sehingga Terdakwa kesal dan memukul Saksi SARI namun Saksi SARI menghindari sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai muka Saksi SARI, selanjutnya Terdakwa kembali kesal dan mencekik leher Saksi SARI yang mana pada saat itu Saksi SARI kembali berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa mengancam Saksi SARI dengan mengatakan "DARI PADA SAYA MATI KENA GEBUK, LEBIH BAIK KAMU MATI SAYA BUNUH" mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi SARI mengatakan "YA LAH BANG, JANGAN MAKSA KAYAK GINI BANG, KALAU ABANG MAU, SAYA MAU AJA BANG ASAL JANGAN DI PAKSA" setelah itu barulah Terdakwa melepaskan cekikan, kemudian Terdakwa membuka jaket Saksi SARI dan Saksi SARI menenangkan Terdakwa, yang mana Saksi SARI mengatakan "JANGAN KAYAK GINI BANG, BAIK-BAIK LAH", kemudian Saksi SARI dan Terdakwa menghisap rokok sambil Saksi SARI menenangkan situasi, kemudian Saksi SARI mencoba melarikan diri melalui jendela sampai separuh badan Saksi SARI sudah berada di luar namun Saksi SARI tidak berhasil melarikan diri karena kaki Saksi SARI dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali menyeret Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP tersebut, lalu Terdakwa

Halaman 4 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



langsung meremas kedua payudara Saksi SARI dengan menggunakan kedua tangan/telapak tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi SARI selanjutnya Terdakwa melepaskan celana, yang saat itu Saksi SARI melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang (*ereksi*), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sari SARI "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan Saksi SARI menjawab "NDAK MAU", lalu Saksi SARI mencoba berontak dan mencoba kabur, dan pada saat mencoba kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi SARI robek dan terlepas dari badan Saksi SARI, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi SARI berhasil keluar dari ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi SARI langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi NANDA SAPUTRA Als NANDA Bin ALI AMRAN (selanjutnya disebut Saksi NANDA) melintas di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di depan Kantor Pemuda Pancasila, Saksi NANDA melihat Saksi SARI menangis, wajahnya terlihat ketakutan, dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu Saksi SARI tidak memakai baju dan hanya menutup buah dada (payudara) dengan menggunakan *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) warna hitam, dan kondisi Bra/BH Saksi SARI sudah kendor, kemudian pada saat itu Saksi NANDA melihat Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi NANDA menghampiri Saksi SARI dan mengatakan "KENAPA DEK" di jawab oleh Saksi SARI "AKU MAU DI PERKOSA BANG" dan Saksi NANDA bertanya "SIAPA YANG MAU PERKOSA KAMU DEK" di jawab Saksi SARI "NAMANYA ANGGA", selanjutnya Saksi NANDA lanjut bertanya "ANGGA ITU PACAR KAMU" dijawab Saksi SARI "BUKAN BANG, DIA NAWARI AKU NGANTAR PULANG, KATANYA TEMPAT INI RUMAH MAK NYA, DI PAKSA NYA AKU GITUAN SAMA DIA (BERSETUBUH)", setelah itu Saksi NANDA menyerahkan baju Saksi NANDA untuk menutupi tubuh Saksi SARI, kemudian Saksi NANDA mengatakan "LAKI-LAKI YANG SELISIH JALAN SAMA ABANG TADI YA DEK" Saksi SARI menjawab "IYA BANG, ITU ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA, PASTI ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA ADA DI DRAGON BANG" lalu Saksi SARI bersama Saksi NANDA langsung pergi menuju Dragon untuk mencari Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Saksi SARI bertanya kepada security Dragon dengan mengatakan "BANG, KENAL NDAK YANG BAWA SAYA TADI, KE DRAGON INI" di jawab security "KENAL, NAMANYA ANGGA, TAPI NDAK ADA

Halaman 5 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



DISINI", atas informasi tersebut lalu Saksi SARI yang diantar oleh Saksi NANDA pergi menuju Polsek Lima Puluh untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/427/VIII/KES.3/2023/RSB, tanggal 18 Agustus 2023 a.n. SARIMULISA yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan fisik :

- a. Pada leher sisi sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- b. Pada payudara sebelah kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 9 cm x 0,5 cm; 9 cm x 1 cm; 9 cm x 0,5 cm; 7 cm x 0,5 cm; 2 cm x 0,5 cm dan 9 cm x 0,3 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- c. Pada payudara sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 5 cm x 0,3 cm; 6 cm x 0,3 cm; 6,5 cm x 0,4 cm; 4 cm x 0,2cm; 6 cm x 0,2 cm dan 3 cm x 0,1 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- d. Pada punggung tangan kiri, 3 cm dibawah pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm.

Alat kelamin dan kandungan ditemukan:

- a. Mulut dan alat kelamin (*vulva*):
 - 1) Bibir besar kemaluan (*labia mayora*): tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (*labia minora*): tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (*hymen*):
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 6 dan 9 sesuai arah putaran jam.
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 11 sesuai arah putaran jam.
- c. Liang senggama (*vagina*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut leher rahim (*serviks*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (*uterus*): tidak dilakukan pemeriksaan.



- f. Lubang pelepas (*anus*): terdapat ambeien (*wasir*) pada arah jam 6 sesuai arah putaran jam, lipatan anus (*ruggae*) tidak menghilang dan kekuatan otot (*tonus otot*) baik.

Pemeriksaan penunjang: Dilakukan pemeriksaan test kehamilan menggunakan plano test merek GEA dengan kedaluwarsa September 2025. Didapatkan hasil NEGATIF (-).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan fisik Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher, payudara dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Xxxxxx (selanjutnya disebut Saksi SARI) yang berada di parkir Hotel New Holliwod beralamat di jalan Kuantan Raya Kota Pekanbaru hendak pulang kerumah, kemudian Saksi SARI di hampiri oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi SARI "SAMA SIAPA ADEK DISINI" Saksi SARI menjawab "SAMA KAWAN BANG, TAPI KAWAN SAYA ENTAH KEMANA, SAYA TIDAK TAHU", kemudian Terdakwa mengatakan "MAU ABANG ANTAR PULANG, TAPI ABANG ANTAR TEMAN ABANG DULU", Saksi SARI menjawab "NDAK APA-APA BANG", kemudian Saksi SARI langsung menaiki (diboncengan) sepeda motor yang dibawa



oleh Terdakwa (sepeda motor honda beat warna merah putih), selanjutnya Terdakwa berhenti di pos security Hotel tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke Dragon (tempat Karoke), selanjutnya Saksi SARI dan Terdakwa langsung masuk ke Dragon lalu Terdakwa menyuruh Saksi SARI untuk menunggu di *Pub Dragon* dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan teman Terdakwa, selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali menjumpai Saksi SARI dan mengajak Saksi SARI untuk pergi mengantarkan Saksi SARI pulang kerumah, kemudian Saksi SARI dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa, yang saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI "KITA SINGGAH KE RUMAH ABANG SEBENTAR UNTUK MELIHAT MAK ABANG" dan Saksi SARI menjawab "IYALAH", namun pada saat diperjalanan Saksi SARI dibawa ke Kantor Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Kantor PP) yang beralamat di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian pada saat itu Saksi SARI mengatakan "KOK KE KANTOR PP BANG" dijawab Terdakwa "IYA DEK, MAK ABANG TINGGAL DI KANTOR PP INI" lalu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor didepan jendela Kantor PP tersebut, selanjutnya Terdakwaa membuka pintu Kantor PP tersebut yang mana pada saat itu pintu terkunci, lalu Saksi SARI mengatakan "KENAPA TIDAK KETUK PINTUNYA KALAU MAK ABANG DI DALAM", namun Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka jendela Kantor PP tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Kantor PP melalui jendela, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SARI untuk masuk ke dalam Kantor PP tersebut, saat itu Saksi SARI menolak untuk masuk kedalam Kantor PP tersebut, dan karena Saksi SARI menolak Terdakwa mencekik leher Saksi SARI dengan menggunakan lengan Terdakwa sebelah kanan, kemudian memaksa Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP melalui jendela depan, setelah Saksi SARI di paksa masuk ke dalam Kantor PP tersebut sampai di belakang dekat tangga kemudian Terdakwa mengatakan "ABANG SANGE DEK" dan Saksi SARI menjawab "SAYA TIDAK MAU DI PAKSA BANG, BAIK-BAIK AJA KITA BANG" setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan, kemudian setelah itu Saksi SARI langsung lari dan berteriak minta tolong, pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi SARI dan kembali mencekik Saksi SARI, pada saat itu Saksi SARI mencoba meronta sehingga Terdakwa kesal dan memukul Saksi SARI namun Saksi SARI menghindar sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai muka Saksi SARI, selanjutnya Terdakwa kembali kesal dan mencekik leher Saksi SARI yang

Halaman 8 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



mana pada saat itu Saksi SARI kembali berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa mengancam Saksi SARI dengan mengatakan "DARI PADA SAYA MATI KENA GEBUK, LEBIH BAIK KAMU MATI SAYA BUNUH" mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi SARI mengatakan "YA LAH BANG, JANGAN MAKSA KAYAK GINI BANG, KALAU ABANG MAU, SAYA MAU AJA BANG ASAL JANGAN DI PAKSA" setelah itu barulah Terdakwa melepaskan cekikan, kemudian Terdakwa membuka jaket Saksi SARI dan Saksi SARI menenangkan Terdakwa, yang mana Saksi SARI mengatakan "JANGAN KAYAK GINI BANG, BAIK-BAIK LAH", kemudian Saksi SARI dan Terdakwa menghisap rokok sambil Saksi SARI menenangkan situasi, kemudian Saksi SARI mencoba melarikan diri melalui jendela sampai separuh badan Saksi SARI sudah berada di luar namun Saksi SARI tidak berhasil melarikan diri karena kaki Saksi SARI dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali menyeret Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP tersebut, lalu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Saksi SARI dengan menggunakan kedua tangan/telapak tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi SARI selanjutnya Terdakwa melepaskan celana, yang saat itu Saksi SARI melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang (*ereksi*), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan Saksi SARI menjawab "NDAK MAU", lalu Saksi SARI mencoba berontak dan mencoba kabur, dan pada saat mencoba kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi SARI robek dan terlepas dari badan Saksi SARI, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi SARI berhasil keluar dari ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi SARI langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi NANDA SAPUTRA Als NANDA Bin ALI AMRAN (selanjutnya disebut Saksi NANDA) melintas di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di depan Kantor Pemuda Pancasila, Saksi NANDA melihat Saksi SARI menangis, wajahnya terlihat ketakutan, dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu Saksi SARI tidak memakai baju dan hanya menutup buah dada (payudara) dengan menggunakan *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) warna hitam, dan kondisi Bra/BH Saksi SARI sudah kendor, kemudian pada saat itu Saksi NANDA melihat Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi NANDA menghampiri Saksi SARI dan mengatakan "KENAPA DEK" di jawab oleh Saksi SARI "AKU MAU DI PERKOSA BANG" dan Saksi NANDA bertanya "SIAPA YANG



MAU PERKOSA KAMU DEK” di jawab Saksi SARI “NAMANYA ANGGA”, selanjutnya Saksi NANDA lanjut bertanya “ANGGA ITU PACAR KAMU” dijawab Saksi SARI “BUKAN BANG, DIA NAWARI AKU NGANTAR PULANG, KATANYA TEMPAT INI RUMAH MAK NYA, DI PAKSA NYA AKU GITUAN SAMA DIA (BERSETUBUH)”, setelah itu Saksi NANDA menyerahkan baju Saksi NANDA untuk menutupi tubuh Saksi SARI, kemudian Saksi NANDA mengatakan “LAKI-LAKI YANG SELISIH JALAN SAMA ABANG TADI YA DEK” Saksi SARI menjawab “IYA BANG, ITU ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA, PASTI ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA ADA DI DRAGON BANG” lalu Saksi SARI bersama Saksi NANDA langsung pergi menuju Dragon untuk mencari Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Saksi SARI bertanya kepada security Dragon dengan mengatakan “BANG, KENAL NDAK YANG BAWA SAYA TADI, KE DRAGON INI” di jawab security “KENAL, NAMANYA ANGGA, TAPI NDAK ADA DISINI”, atas informasi tersebut lalu Saksi SARI yang diantar oleh Saksi NANDA pergi menuju Polsek Lima Puluh untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/427/VIII/KES.3/2023/RSB, tanggal 18 Agustus 2023 a.n. SARIMULISA yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan fisik :

- a. Pada leher sisi sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- b. Pada payudara sebelah kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 9 cm x 0,5 cm; 9 cm x 1 cm; 9 cm x 0,5 cm; 7 cm x 0,5 cm; 2 cm x 0,5 cm dan 9 cm x 0,3 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- c. Pada payudara sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 5 cm x 0,3 cm; 6 cm x 0,3 cm; 6,5 cm x 0,4 cm; 4 cm x 0,2cm; 6 cm x 0,2 cm dan 3 cm x 0,1 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- d. Pada punggung tangan kiri, 3 cm dibawah pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm.

Alat kelamin dan kandungan ditemukan:

Halaman 10 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



- a. Mulut dan alat kelamin (*vulva*):
 - 1) Bibir besar kemaluan (*labia mayora*): tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (*labia minora*): tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (*hymen*):
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 6 dan 9 sesuai arah putaran jam.
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 11 sesuai arah putaran jam.
- c. Liang senggama (*vagina*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut leher rahim (*serviks*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (*uterus*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepas (*anus*): terdapat ambeien (wasir) pada arah jam 6 sesuai arah putaran jam, lipatan anus (*ruggae*) tidak menghilang dan kekuatan otot (*tonus otot*) baik.

Pemeriksaan penunjang: Dilakukan pemeriksaan test kehamilan menggunakan plano test merek GEA dengan kedaluwarsa September 2025. Didapatkan hasil NEGATIF (-).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan fisik Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher, payudara dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Ketiga:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang**

Halaman 11 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Xxxxxxl (selanjutnya disebut Saksi SARI) yang berada di parkir Hotel New Holliwod beralamat di jalan Kuantan Raya Kota Pekanbaru hendak pulang kerumah, kemudian Saksi SARI di hampiri oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi SARI "SAMA SIAPA ADEK DISINI" Saksi SARI menjawab "SAMA KAWAN BANG, TAPI KAWAN SAYA ENTAH KEMANA, SAYA TIDAK TAHU", kemudian Terdakwa mengatakan "MAU ABANG ANTAR PULANG, TAPI ABANG ANTAR TEMAN ABANG DULU", Saksi SARI menjawab "NDAK APA-APA BANG", kemudian Saksi SARI langsung menaiki (diboncengan) sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa (sepeda motor honda beat warna merah putih), selanjutnya Terdakwa berhenti di pos security Hotel tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke Dragon (tempat Karoke), selanjutnya Saksi SARI dan Terdakwa langsung masuk ke Dragon lalu Terdakwa menyuruh Saksi SARI untuk menunggu di *Pub Dragon* dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan teman Terdakwa, selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali menjumpai Saksi SARI dan mengajak Saksi SARI untuk pergi mengantarkan Saksi SARI pulang kerumah, kemudian Saksi SARI dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa, yang saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI "KITA SINGGAH KE RUMAH ABANG SEBENTAR UNTUK MELIHAT MAK ABANG" dan Saksi SARI menjawab "IYALAH", namun pada saat diperjalanan Saksi SARI dibawa ke Kantor Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Kantor PP) yang beralamat di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian pada saat itu Saksi SARI mengatakan "KOK KE KANTOR PP BANG" dijawab Terdakwa "IYA DEK, MAK ABANG TINGGAL DI KANTOR PP INI" lalu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor didepan jendela Kantor PP tersebut, selanjutnya Terdakwaa membuka pintu Kantor PP tersebut yang mana pada saat itu pintu terkunci, lalu Saksi SARI mengatakan "KENAPA TIDAK KETUK PINTUNYA KALAU MAK ABANG DI DALAM", namun Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka jendela Kantor PP tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Kantor PP melalui jendela, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SARI untuk masuk ke

Halaman 12 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



dalam Kantor PP tersebut, saat itu Saksi SARI menolak untuk masuk kedalam Kantor PP tersebut, dan karena Saksi SARI menolak Terdakwa mencekik leher Saksi SARI dengan menggunakan lengan Terdakwa sebelah kanan, kemudian memaksa Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP melalui jendela depan, setelah Saksi SARI di paksa masuk ke dalam Kantor PP tersebut sampai di belakang dekat tangga kemudian Terdakwa mengatakan "ABANG SANGE DEK" dan Saksi SARI menjawab "SAYA TIDAK MAU DI PAKSA BANG, BAIK-BAIK AJA KITA BANG" setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan, kemudian setelah itu Saksi SARI langsung lari dan berteriak minta tolong, pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi SARI dan kembali mencekik Saksi SARI, pada saat itu Saksi SARI mencoba meronta sehingga Terdakwa kesal dan memukul Saksi SARI namun Saksi SARI menghindar sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai muka Saksi SARI, selanjutnya Terdakwa kembali kesal dan mencekik leher Saksi SARI yang mana pada saat itu Saksi SARI kembali berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa mengancam Saksi SARI dengan mengatakan "DARI PADA SAYA MATI KENA GEBUK, LEBIH BAIK KAMU MATI SAYA BUNUH" mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi SARI mengatakan "YA LAH BANG, JANGAN MAKSA KAYAK GINI BANG, KALAU ABANG MAU, SAYA MAU AJA BANG ASAL JANGAN DI PAKSA" setelah itu barulah Terdakwa melepaskan cekikan, kemudian Terdakwa membuka jaket Saksi SARI dan Saksi SARI menenangkan Terdakwa, yang mana Saksi SARI mengatakan "JANGAN KAYAK GINI BANG, BAIK-BAIK LAH", kemudian Saksi SARI dan Terdakwa menghisap rokok sambil Saksi SARI menenangkan situasi, kemudian Saksi SARI mencoba melarikan diri melalui jendela sampai separuh badan Saksi SARI sudah berada di luar namun Saksi SARI tidak berhasil melarikan diri karena kaki Saksi SARI dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali menyeret Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP tersebut, lalu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Saksi SARI dengan menggunakan kedua tangan/telapak tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi SARI selanjutnya Terdakwa melepaskan celana, yang saat itu Saksi SARI melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang (*ereksi*), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sari SARI "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan Saksi SARI menjawab "NDAK MAU", lalu Saksi SARI mencoba berontak dan mencoba kabur, dan pada saat mencoba kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi SARI robek dan terlepas dari badan Saksi SARI, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi SARI berhasil keluar dari

Halaman 13 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



- ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi SARI langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi NANDA SAPUTRA Als NANDA Bin ALI AMRAN (selanjutnya disebut Saksi NANDA) melintas di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di depan Kantor Pemuda Pancasila, Saksi NANDA melihat Saksi SARI menangis, wajahnya terlihat ketakutan, dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu Saksi SARI tidak memakai baju dan hanya menutup buah dada (payudara) dengan menggunakan tangtop (miniset penutup Bra/BH) warna hitam, dan kondisi Bra/BH Saksi SARI sudah kendor, kemudian pada saat itu Saksi NANDA melihat Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi NANDA menghampiri Saksi SARI dan mengatakan "KENAPA DEK" di jawab oleh Saksi SARI "AKU MAU DI PERKOSA BANG" dan Saksi NANDA bertanya "SIAPA YANG MAU PERKOSA KAMU DEK" di jawab Saksi SARI "NAMANYA ANGGA", selanjutnya Saksi NANDA lanjut bertanya "ANGGA ITU PACAR KAMU" dijawab Saksi SARI "BUKAN BANG, DIA NAWARI AKU NGANTAR PULANG, KATANYA TEMPAT INI RUMAH MAK NYA, DI PAKSA NYA AKU GITUAN SAMA DIA (BERSETUBUH)", setelah itu Saksi NANDA menyerahkan baju Saksi NANDA untuk menutupi tubuh Saksi SARI, kemudian Saksi NANDA mengatakan "LAKI-LAKI YANG SELISIH JALAN SAMA ABANG TADI YA DEK" Saksi SARI menjawab "IYA BANG, ITU ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA, PASTI ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA ADA DI DRAGON BANG" lalu Saksi SARI bersama Saksi NANDA langsung pergi menuju Dragon untuk mencari Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Saksi SARI bertanya kepada security Dragon dengan mengatakan "BANG, KENAL NDAK YANG BAWA SAYA TADI, KE DRAGON INI" di jawab security "KENAL, NAMANYA ANGGA, TAPI NDAK ADA DISINI", atas informasi tersebut lalu Saksi SARI yang diantar oleh Saksi NANDA pergi menuju Polsek Lima Puluh untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/427/VIII/KES.3/2023/RSB, tanggal 18 Agustus 2023 a.n. SARIMULISA yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:
Pada Pemeriksaan fisik :
a. Pada leher sisi sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;

Halaman 14 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



- b. Pada payudara sebelah kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 9 cm x 0,5 cm; 9 cm x 1 cm; 9 cm x 0,5 cm; 7 cm x 0,5 cm; 2 cm x 0,5 cm dan 9 cm x 0,3 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- c. Pada payudara sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 5 cm x 0,3 cm; 6 cm x 0,3 cm; 6,5 cm x 0,4 cm; 4 cm x 0,2 cm; 6 cm x 0,2 cm dan 3 cm x 0,1 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- d. Pada punggung tangan kiri, 3 cm dibawah pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm.

Alat kelamin dan kandungan ditemukan:

- a. Mulut dan alat kelamin (*vulva*):
 - 1) Bibir besar kemaluan (*labia mayora*): tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (*labia minora*): tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (*hymen*):
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 6 dan 9 sesuai arah putaran jam.
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 11 sesuai arah putaran jam.
- c. Liang senggama (*vagina*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut leher rahim (*serviks*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (*uterus*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepas (*anus*): terdapat ambeien (wasir) pada arah jam 6 sesuai arah putaran jam, lipatan anus (*ruggae*) tidak menghilang dan kekuatan otot (*tonus otot*) baik.

Pemeriksaan penunjang: Dilakukan pemeriksaan test kehamilan menggunakan plano test merek GEA dengan kedaluwarsa September 2025. Didapatkan hasil NEGATIF (-).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan fisik Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher, payudara dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan

Halaman 15 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

ATAU

Keempat:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, secara melawan hukum **memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Xxxxxx (selanjutnya disebut Saksi SARI) yang berada di parkir Hotel New Holliwod beralamat di jalan Kuantan Raya Kota Pekanbaru hendak pulang kerumah, kemudian Saksi SARI di hampiri oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi SARI "SAMA SIAPA ADEK DISINI" Saksi SARI menjawab "SAMA KAWAN BANG, TAPI KAWAN SAYA ENTAH KEMANA, SAYA TIDAK TAHU", kemudian Terdakwa mengatakan "MAU ABANG ANTAR PULANG, TAPI ABANG ANTAR TEMAN ABANG DULU", Saksi SARI menjawab "NDAK APA-APA BANG", kemudian Saksi SARI langsung menaiki (diboncengan) sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa (sepeda motor honda beat warna merah putih), selanjutnya Terdakwa berhenti di pos security Hotel tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke Dragon (tempat Karoke), selanjutnya Saksi SARI dan Terdakwa langsung masuk ke Dragon lalu Terdakwa menyuruh Saksi SARI untuk menunggu di *Pub Dragon* dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan teman Terdakwa, selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali menjumpai Saksi SARI dan mengajak Saksi SARI untuk pergi mengantarkan Saksi SARI pulang kerumah, kemudian Saksi SARI dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa, yang saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI "KITA SINGGAH KE RUMAH ABANG

Halaman 16 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



SEBENTAR UNTUK MELIHAT MAK ABANG” dan Saksi SARI menjawab “IYALAH”, namun pada saat diperjalanan Saksi SARI dibawa ke Kantor Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Kantor PP) yang beralamat di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian pada saat itu Saksi SARI mengatakan “KOK KE KANTOR PP BANG” dijawab Terdakwa “IYA DEK, MAK ABANG TINGGAL DI KANTOR PP INI” lalu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor didepan jendela Kantor PP tersebut, selanjutnya Terdakwaa membuka pintu Kantor PP tersebut yang mana pada saat itu pintu terkunci, lalu Saksi SARI mengatakan “KENAPA TIDAK KETUK PINTUNYA KALAU MAK ABANG DI DALAM”, namun Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka jendela Kantor PP tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Kantor PP melalui jendela, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SARI untuk masuk ke dalam Kantor PP tersebut, saat itu Saksi SARI menolak untuk masuk kedalam Kantor PP tersebut, dan karena Saksi SARI menolak Terdakwa mencekik leher Saksi SARI dengan menggunakan lengan Terdakwa sebelah kanan, kemudian memaksa Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP melalui jendela depan, setelah Saksi SARI di paksa masuk ke dalam Kantor PP tersebut sampai di belakang dekat tangga kemudian Terdakwa mengatakan “ABANG SANGE DEK” dan Saksi SARI menjawab “SAYA TIDAK MAU DI PAKSA BANG, BAIK-BAIK AJA KITA BANG” setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan, kemudian setelah itu Saksi SARI langsung lari dan berteriak minta tolong, pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi SARI dan kembali mencekik Saksi SARI, pada saat itu Saksi SARI mencoba meronta sehingga Terdakwa kesal dan memukul Saksi SARI namun Saksi SARI menghindar sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai muka Saksi SARI, selanjutnya Terdakwa kembali kesal dan mencekik leher Saksi SARI yang mana pada saat itu Saksi SARI kembali berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa mengancam Saksi SARI dengan mengatakan “DARI PADA SAYA MATI KENA GEBUK, LEBIH BAIK KAMU MATI SAYA BUNUH” mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi SARI mengatakan “YA LAH BANG, JANGAN MAKSA KAYAK GINI BANG, KALAU ABANG MAU, SAYA MAU AJA BANG ASAL JANGAN DI PAKSA” setelah itu barulah Terdakwa melepaskan cekikan, kemudian Terdakwa membuka jaket Saksi SARI dan Saksi SARI menenangkan Terdakwa, yang mana Saksi SARI mengatakan “JANGAN KAYAK GINI BANG, BAIK-BAIK LAH”, kemudian Saksi SARI dan Terdakwa menghisap rokok sambil Saksi SARI menenangkan situasi, kemudian Saksi SARI mencoba melarikan diri melalui jendela sampai separuh

Halaman 17 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



badan Saksi SARI sudah berada di luar namun Saksi SARI tidak berhasil melarikan diri karena kaki Saksi SARI dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali menyeret Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP tersebut, lalu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Saksi SARI dengan menggunakan kedua tangan/telapak tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi SARI selanjutnya Terdakwa melepaskan celana, yang saat itu Saksi SARI melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang (*ereksi*), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan Saksi SARI menjawab "NDAK MAU", lalu Saksi SARI mencoba berontak dan mencoba kabur, dan pada saat mencoba kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi SARI robek dan terlepas dari badan Saksi SARI, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi SARI berhasil keluar dari ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi SARI langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong;

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi NANDA SAPUTRA Als NANDA Bin ALI AMRAN (selanjutnya disebut Saksi NANDA) melintas di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di depan Kantor Pemuda Pancasila, Saksi NANDA melihat Saksi SARI menangis, wajahnya terlihat ketakutan, dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu Saksi SARI tidak memakai baju dan hanya menutup buah dada (payudara) dengan menggunakan *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) warna hitam, dan kondisi Bra/BH Saksi SARI sudah kendor, kemudian pada saat itu Saksi NANDA melihat Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi NANDA menghampiri Saksi SARI dan mengatakan "KENAPA DEK" di jawab oleh Saksi SARI "AKU MAU DI PERKOSA BANG" dan Saksi NANDA bertanya "SIAPA YANG MAU PERKOSA KAMU DEK" di jawab Saksi SARI "NAMANYA ANGGA", selanjutnya Saksi NANDA lanjut bertanya "ANGGA ITU PACAR KAMU" dijawab Saksi SARI "BUKAN BANG, DIA NAWARI AKU NGANTAR PULANG, KATANYA TEMPAT INI RUMAH MAK NYA, DI PAKSA NYA AKU GITUAN SAMA DIA (BERSETUBUH)", setelah itu Saksi NANDA menyerahkan baju Saksi NANDA untuk menutupi tubuh Saksi SARI, kemudian Saksi NANDA mengatakan "LAKI-LAKI YANG SELISIH JALAN SAMA ABANG TADI YA DEK" Saksi SARI menjawab "IYA BANG, ITU ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA, PASTI ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA ADA DI DRAGON BANG" lalu Saksi SARI bersama Saksi NANDA langsung pergi menuju Dragon untuk mencari Terdakwa namun tidak

Halaman 18 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Saksi SARI bertanya kepada security Dragon dengan mengatakan "BANG, KENAL NDAK YANG BAWA SAYA TADI, KE DRAGON INI" di jawab security "KENAL, NAMANYA ANGGA, TAPI NDAK ADA DISINI", atas informasi tersebut lalu Saksi SARI yang diantar oleh Saksi NANDA pergi menuju Polsek Lima Puluh untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : VER/427/VIII/KES.3/2023/RSB, tanggal 18 Agustus 2023 a.n. SARIMULISA yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan fisik :

- a. Pada leher sisi sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- b. Pada payudara sebelah kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 9 cm x 0,5 cm; 9 cm x 1 cm; 9 cm x 0,5 cm; 7 cm x 0,5 cm; 2 cm x 0,5 cm dan 9 cm x 0,3 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- c. Pada payudara sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 5 cm x 0,3 cm; 6 cm x 0,3 cm; 6,5 cm x 0,4 cm; 4 cm x 0,2cm; 6 cm x 0,2 cm dan 3 cm x 0,1 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- d. Pada punggung tangan kiri, 3 cm dibawah pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm.

Alat kelamin dan kandungan ditemukan:

- a. Mulut dan alat kelamin (*vulva*):
 - 1) Bibir besar kemaluan (*labia mayora*): tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (*labia minora*): tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (*hymen*):
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 6 dan 9 sesuai arah putaran jam.
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 11 sesuai arah putaran jam.
- c. Liang senggama (*vagina*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut leher rahim (*serviks*): tidak dilakukan pemeriksaan.

Halaman 19 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



- e. Rahim (*uterus*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepas (*anus*): terdapat ambeien (*wasir*) pada arah jam 6 sesuai arah putaran jam, lipatan anus (*ruggae*) tidak menghilang dan kekuatan otot (*tonus otot*) baik.

Pemeriksaan penunjang: Dilakukan pemeriksaan test kehamilan menggunakan plano test merek GEA dengan kedaluwarsa September 2025. Didapatkan hasil NEGATIF (-).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan fisik Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher, payudara dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Xxxxxxx**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan /atau kesusilaannya yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, di mana yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
 - Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan pacaran dan pada saat kejadian saksi baru kenal dengan Terdakwa, di mana saat saksi hendak pulang dan berada di parkir Hotel New Holliwod Jl. Kuantan Raya Kota Pekanbaru, saat itu saksi didatangi dan disapa oleh Terdakwa dan menanyakan saksi

Halaman 20 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



sedang sama siapa, lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan saksi pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelum saksi diantar pulang bersama-sama dengan Terdakwa pada saat itu saksi sempat dibawa oleh Terdakwa ke Dragon Pub & Ktv dan saat itu saksi diajak masuk bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan saksi dan Terdakwa sudah dibawah pengaruh alkohol karena sebelumnya sudah meminum minuman keras, akan tetapi saat itu saksi masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap saksi, di mana pada saat itu hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, setelah Terdakwa berhasil membawa saksi di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saat itu Terdakwa melakukan pelecehan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap payudara saksi, di mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara meremas kedua payudara saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa berdiri di depan saksi selanjutnya Terdakwa melepaskan celana, yang saat itu saksi melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang (*ereksi*), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan saksi menjawab "NDAK MAU", lalu Saksi mencoba berontak dan mencoba kabur, dan pada saat mencoba kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi hingga robek dan terlepas dari badan Saksi, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi berhasil keluar dari ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong, hingga pada akhirnya ada orang yang menolong saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak mencurigai perbuatan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sempat menyampaikan singgah terlebih dahulu mau melihat orang tua/ ibu Terdakwa;
- Bahwa pada saat berada di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, saksi menduga Terdakwa mengalami birahi/ sangek sehingga melakukan pelecehan terhadap saksi;

Halaman 21 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar pada leher, payudara dan punggung tangan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak bisa menolak karena pada saat itu keadaan dalam keadaan sepi dan saksi sengaja mengiyakan keinginan Terdakwa sambil bersiap-siap untuk bisa keluar kabur dari Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa pada saat berhasil melarikan diri, Terdakwa telah selesai melakukan pelecehan seksual terhadap Saksi, di mana saksi merasa perbuatan seksual tersebut dilakukan secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh/ payudara saksi;
- Bahwa kondisi *tangtop* (miniset penutup Bra/ BH) saksi sampai robek dan terlepas akibat Terdakwa menarik saksi pada saat melakukan pelecehan seksual terhadap fisik saksi;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa melakukan pelecehan seksual karena sudah birahi dan didorong keinginan seksual yang ada dalam diri Terdakwa;
- Bahwa pelecehan terhadap Terdakwa tersebut juga dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat saksi sebagai perempuan (seksualitas);
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa juga sempat mengancam akan membunuh saksi apabila tidak mau mengikuti keinginan Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Xxxxxxl (selanjutnya disebut Saksi SARI) yang berada di parkir Hotel New Holliwod beralamat di jalan Kuantan Raya Kota Pekanbaru hendak pulang kerumah, kemudian Saksi SARI di hampiri oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi SARI "SAMA SIAPA ADEK DISINI" Saksi SARI menjawab "SAMA KAWAN BANG, TAPI KAWAN SAYA ENTAH KEMANA, SAYA TIDAK TAHU", kemudian Terdakwa mengatakan "MAU ABANG ANTAR PULANG, TAPI ABANG ANTAR TEMAN ABANG DULU", Saksi SARI menjawab "NDAK APA-APA BANG", kemudian Saksi SARI langsung menaiki (dibonceng) sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa (sepeda motor honda beat warna merah putih), selanjutnya Terdakwa berhenti di pos security Hotel tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke Dragon (tempat Karoke), selanjutnya Saksi SARI dan Terdakwa langsung masuk ke Dragon lalu Terdakwa menyuruh Saksi SARI untuk menunggu di *Pub Dragon* dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan teman Terdakwa, selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali menjumpai Saksi SARI dan mengajak Saksi SARI untuk pergi

Halaman 22 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengantarkan Saksi SARI pulang kerumah, kemudian Saksi SARI dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa, yang saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI "KITA SINGGAH KE RUMAH ABANG SEBENTAR UNTUK MELIHAT MAK ABANG" dan Saksi SARI menjawab "IYALAH", namun pada saat diperjalanan Saksi SARI dibawa ke Kantor Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Kantor PP) yang beralamat di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian pada saat itu Saksi SARI mengatakan "KOK KE KANTOR PP BANG" dijawab Terdakwa "IYA DEK, MAK ABANG TINGGAL DI KANTOR PP INI" lalu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor didepan jendela Kantor PP tersebut, selanjutnya Terdakwaa membuka pintu Kantor PP tersebut yang mana pada saat itu pintu terkunci, lalu Saksi SARI mengatakan "KENAPA TIDAK KETUK PINTUNYA KALAU MAK ABANG DI DALAM", namun Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka jendela Kantor PP tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Kantor PP melalui jendela, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SARI untuk masuk ke dalam Kantor PP tersebut, saat itu Saksi SARI menolak untuk masuk kedalam Kantor PP tersebut, dan karena Saksi SARI menolak Terdakwa mencekik leher Saksi SARI dengan menggunakan lengan Terdakwa sebelah kanan, kemudian memaksa Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP melalui jendela depan, setelah Saksi SARI di paksa masuk ke dalam Kantor PP tersebut sampai di belakang dekat tangga kemudian Terdakwa mengatakan "ABANG SANGE DEK" dan Saksi SARI menjawab "SAYA TIDAK MAU DI PAKSA BANG, BAIK-BAIK AJA KITA BANG" setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan, kemudian setelah itu Saksi SARI langsung lari dan berteriak minta tolong, pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi SARI dan kembali mencekik Saksi SARI, pada saat itu Saksi SARI mencoba meronta sehingga Terdakwa kesal dan memukul Saksi SARI namun Saksi SARI menghindari sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai muka Saksi SARI, selanjutnya Terdakwa kembali kesal dan mencekik leher Saksi SARI yang mana pada saat itu Saksi SARI kembali berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa mengancam Saksi SARI dengan mengatakan "DARI PADA SAYA MATI KENA GEBUK, LEBIH BAIK KAMU MATI SAYA BUNUH" mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi SARI mengatakan "YA LAH BANG, JANGAN MAKSA KAYAK GINI BANG, KALAU ABANG MAU, SAYA MAU AJA BANG ASAL JANGAN DI PAKSA" setelah itu barulah Terdakwa melepaskan cekikan,

Halaman 23 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



kemudian Terdakwa membuka jaket Saksi SARI dan Saksi SARI menenangkan Terdakwa, yang mana Saksi SARI mengatakan “JANGAN KAYAK GINI BANG, BAIK-BAIK LAH”, kemudian Saksi SARI dan Terdakwa menghisap rokok sambil Saksi SARI menenangkan situasi, kemudian Saksi SARI mencoba melarikan diri melalui jendela sampai separuh badan Saksi SARI sudah berada di luar namun Saksi SARI tidak berhasil melarikan diri karena kaki Saksi SARI dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali menyeret Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP tersebut, lalu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Saksi SARI dengan menggunakan kedua tangan/telapak tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi SARI selanjutnya Terdakwa melepaskan celana, yang saat itu Saksi SARI melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang (*ereksi*), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI “ISAP BURUNG ABANG DEK” dan Saksi SARI menjawab “NDAK MAU”, lalu Saksi SARI mencoba berontak dan mencoba kabur, dan pada saat mencoba kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi SARI robek dan terlepas dari badan Saksi SARI, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi SARI berhasil keluar dari ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi SARI langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi NANDA SAPUTRA Als NANDA Bin ALI AMRAN (selanjutnya disebut Saksi NANDA) melintas di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di depan Kantor Pemuda Pancasila, Saksi NANDA melihat Saksi SARI menangis, wajahnya terlihat ketakutan, dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu Saksi SARI tidak memakai baju dan hanya menutup buah dada (payudara) dengan menggunakan tangtop (miniset penutup Bra/BH) warna hitam, dan kondisi Bra/BH Saksi SARI sudah kendor, kemudian pada saat itu Saksi NANDA melihat Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi NANDA menghampiri Saksi SARI dan mengatakan “KENAPA DEK” di jawab oleh Saksi SARI “AKU MAU DI PERKOSA BANG” dan Saksi NANDA bertanya “SIAPA YANG MAU PERKOSA KAMU DEK” di jawab Saksi SARI “NAMANYA ANGGA”, selanjutnya Saksi NANDA lanjut bertanya “ANGGA ITU PACAR KAMU” dijawab Saksi SARI “BUKAN BANG, DIA NAWARI AKU NGANTAR PULANG, KATANYA TEMPAT INI RUMAH MAK NYA, DI PAKSA NYA AKU GITUAN SAMA DIA (BERSETUBUH)”, setelah itu Saksi NANDA

Halaman 24 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



menyerahkan baju Saksi NANDA untuk menutupi tubuh Saksi SARI, kemudian Saksi NANDA mengatakan "LAKI-LAKI YANG SELISIH JALAN SAMA ABANG TADI YA DEK" Saksi SARI menjawab "IYA BANG, ITU ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA, PASTI ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA ADA DI DRAGON BANG" lalu Saksi SARI bersama Saksi NANDA langsung pergi menuju Dragon untuk mencari Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Saksi SARI bertanya kepada security Dragon dengan mengatakan "BANG, KENAL NDAK YANG BAWA SAYA TADI, KE DRAGON INI" di jawab security "KENAL, NAMANYA ANGGA, TAPI NDAK ADA DISINI", atas informasi tersebut lalu Saksi SARI yang diantar oleh Saksi NANDA pergi menuju Polsek Lima Puluh untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) tangtop (miniset penutup BH) warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif bunga, 1 (satu) buah topi merek wadezig warna hitam abu-abu dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saksi dan digunakan pada saat kejadian, di mana 1 (satu) tangtop (miniset penutup BH) warna hitam kondisinya putus dan robek akibat ditarik oleh Terdakwa pada saat melakukan pelecehan terhadap saksi;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa dan atau keluarganya sempat berkomunikasi dengan saksi untuk melakukan perdamaian, akan tetapi tidak terjadi hingga saat ini;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **Doni Ariyanto Bin Daswir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang perempuan bernama saksi Xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Xxxxxx sedangkan dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja;



- Bahwa adapun tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxxxx terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, di mana yang menjadi korbannya adalah saksi Xxxxxx;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama-sama dengan pacar saksi sedang melintas di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, lalu pada saat itu saksi melihat saksi Xxxxxx dalam keadaan menangis dan meminta tolong dan saat itu saksi melihat kondisi saksi Xxxxxx dalam keadaan takut;
- Bahwa saksi melihat kondisi saksi Xxxxxx juga keadaan tidak memakai baju dan hanya menggunakan tangtop (miniset penutup BH) untuk menutupi payudaranya;
- Bahwa saksi dapat melihat jelas saksi Xxxxxx karena kondisi lampu / penerangan jalan saat itu cukup jelas di Depan Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) tangtop (miniset penutup BH) warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif bunga, 1 (satu) buah topi merek wadezig warna hitam abu-abu dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saksi Xxxxxx dan digunakan oleh saksi Xxxxxx pada saat kejadian, di mana saksi dapat melihatnya dengan jelas;
- Bahwa pada akhirnya mengetahui bahwa saksi Xxxxxx adalah korban pelecehan seksual dari Terdakwa karena pada hari Jumát tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, saksi dihubungi oleh saksi Hardani Permana Putra S. Kom selaku Ketua PAC Pemuda Pancasila Kec. Limapuluh dan memberitahukan ada laporan pelecehan seksual / pemerkosaan di Polsek Limapuluh yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi dan saksi Hardani Permana Putra S. Kom bahwa telah membawa perempuan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar lalu melakukan pelecehan terhadap perempuan tersebut yang bernama saksi Xxxxxx;

Halaman 26 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa, pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxxxx tersebut dilakukan dengan cara meremas kedua payudara saksi Xxxxxx dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, hingga pada akhirnya Xxxxxx meronta-ronta dan berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **Hardani Permana Putra, S.Kom.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap seorang perempuan bernama saksi Xxxxxx;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Xxxxxx sedangkan dengan Terdakwa hanya sebatas kenal saja, karena Terdakwa sempat ingin bergabung sebagai anggota PP Kecamatan Lima Puluh, di mana saksi sebagai Ketuanya, akan tetapi saat itu Terdakwa justru bergabung menjadi anggota Pemuda Pancasila Provinsi (MPW) hingga saat ini;
- Bahwa adapun tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxxxx terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, di mana yang menjadi korbannya adalah saksi Xxxxxx;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari Jumát tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 Wib yang saat itu saksi sedang berada di Pub Dragon Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru, dimana saat itu melihat saksi Xxxxxx dibawa masuk oleh Terdakwa dan meraka duduk tidak jauh dari tempat meja saksi, saat itu Terdakwa sempat menegur Terdakwa karena melihat pakaian baju saksi Xxxxxx agak melorot ke bawah sehingga terlihat buah dadanya, lalu pada saat itu saksi memanggil saksi Xxxxxx dan menyuruh memperbaiki bajunya tersebut. Setelah itu saksi melihat Terdakwa keluar bersama-sama dengan saksi Xxxxxx, hingga pada akhirnya saksi baru mengetahui adanya kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa



di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau;

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxxxx, pada hari Jumát tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 22.00 Wib, saksi menghubungi saksi DONI ARIYANTO BIN DASWIR dan memberitahukan ada laporan pelecehan seksual / pemerkosaan di Polsek Limapuluh yang dilakukan oleh Terdakwa di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, selanjutnya saksi meminta saksi DONI ARIYANTO BIN DASWIR menyuruh Terdakwa datang menghadap saksi, lalu pada saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya kepada saksi Hardani Permana Putra S. Kom dan saksi DONI ARIYANTO BIN DASWIR bahwa telah membawa perempuan ke Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar lalu melakukan pelecehan terhadap perempuan tersebut yang bernama saksi Xxxxxx;
- Bahwa dari hasil pengakuan Terdakwa, pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Xxxxxx tersebut dilakukan dengan cara meremas kedua payudara saksi Xxxxxx dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, hingga pada akhirnya saksi Xxxxxx merontak-rontak dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) tangtop (miniset penutup BH) warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif bunga, 1 (satu) buah topi merek wadezig warna hitam abu-abu dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam. Atas barang bukti tersebut, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi diperlihatkan dipersidangan foto saksi Xxxxxx. Atas foto tersebut, saksi membenarkan foto saksi Xxxxxx merupakan orang yang dibawa oleh Terdakwa di Pub Dragon Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru dan pergi bersama-sama dengan Terdakwa sebelum kejadian;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud

Halaman 28 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa adapun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau, di mana yang menjadi korbannya adalah saksi Xxxxxx;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Xxxxxx tidak ada hubungan pacaran dan pada saat kejadian Terdakwa baru kenal dengan saksi Xxxxxx, di mana saat saksi Xxxxxx hendak pulang dan berada di parkir Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa mendatangi dan menyapa oleh saksi Xxxxxx, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Xxxxxx sedang sama siapa, lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan saksi Xxxxxx pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Terdakwa, akan tetapi saat itu karena sudah dalam keadaan birahi, Terdakwa membawa saksi Xxxxxx ke Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh, lalu melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Xxxxxx;
- Bahwa sebelum saksi Xxxxxx diantar pulang bersama-sama dengan Terdakwa pada saat itu saksi Xxxxxx sempat dibawa oleh Terdakwa ke Dragon Pub & Ktv dan saat itu saksi Xxxxxx sempat ditegur oleh saksi HARDANI PERMANA PUTRA, S. Kom selaku Ketua PP PAC Limapuluh karena baju saksi Xxxxxx terbuka hingga kelihatan buah dadanya, lalu setelah itu Terdakwa membawa saksi Xxxxxx keluar dan mengantarkannya pulang akan tetapi saat diperjalanan Terdakwa membelokkannya ke Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh, lalu melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Xxxxxx;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap saksi Xxxxxx dengan cara meremas kedua payudara saksi Xxxxxx dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa berdiri di depan saksi Xxxxxx selanjutnya Terdakwa melepaskan celana dan pada saat itu kemaluan Terdakwa sudah tegang (ereksi), kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi Xxxxxx "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan saksi Xxxxxx menjawab "NDAK MAU", lalu Saksi Xxxxxx mencoba berontak dan mencoba kabur, dan pada saat mencoba kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang tangtop

Halaman 29 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



(miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi Xxxxxx hingga robek dan terlepas dari badan Saksi Xxxxxx, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi Xxxxxx berhasil keluar dari ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi Xxxxxx langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong, dan Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa pada saat kejadian keadaan saksi Xxxxxx dan Terdakwa sudah dibawah pengaruh alkohol karena sebelumnya sudah minum minuman keras, akan tetapi saat itu Terdakwa masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa mengalami birahi/ sangek sehingga melakukan pelecehan terhadap saksi Xxxxxx;
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai isteri dan masih terikat perkawinan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Xxxxxx mengalami memar pada leher, payudara dan punggung tangan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru Provinsi Riau keadaan sekitar dalam keadaan sepi;
- Bahwa kondisi *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) saksi Xxxxxxl sampai robek dan terlepas akibat Terdakwa menarik saksi Xxxxxx pada saat melakukan pelecehan seksual terhadap fisik saksi Xxxxxx;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Xxxxxx (selanjutnya disebut Saksi SARI) yang berada di parkir Hotel New Holliwod beralamat di jalan Kuantan Raya Kota Pekanbaru hendak pulang kerumah, kemudian Saksi SARI di hampiri oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi SARI "SAMA SIAPA ADEK DISINI" Saksi SARI menjawab "SAMA KAWAN BANG, TAPI KAWAN SAYA ENTAH KEMANA, SAYA TIDAK TAHU", kemudian Terdakwa mengatakan "MAU ABANG ANTAR PULANG, TAPI ABANG ANTAR TEMAN ABANG DULU", Saksi SARI menjawab "NDAK APA-APA BANG", kemudian Saksi SARI langsung menaiki (diboncengan) sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa (sepeda motor honda beat warna merah putih), selanjutnya Terdakwa berhenti di pos security Hotel tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke Dragon (tempat Karoke), selanjutnya Saksi SARI dan Terdakwa langsung masuk ke Dragon lalu Terdakwa menyuruh Saksi SARI untuk menunggu di *Pub Dragon* dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan teman Terdakwa, selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa

Halaman 30 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



kembali menjumpai Saksi SARI dan mengajak Saksi SARI untuk pergi mengantarkan Saksi SARI pulang kerumah, kemudian Saksi SARI dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa, yang saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI "KITA SINGGAH KE RUMAH ABANG SEBENTAR UNTUK MELIHAT MAK ABANG" dan Saksi SARI menjawab "IYALAH", namun pada saat diperjalanan Saksi SARI dibawa ke Kantor Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Kantor PP) yang beralamat di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian pada saat itu Saksi SARI mengatakan "KOK KE KANTOR PP BANG" dijawab Terdakwa "IYA DEK, MAK ABANG TINGGAL DI KANTOR PP INI" lalu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor didepan jendela Kantor PP tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka pintu Kantor PP tersebut yang mana pada saat itu pintu terkunci, lalu Saksi SARI mengatakan "KENAPA TIDAK KETUK PINTUNYA KALAU MAK ABANG DI DALAM", namun Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka jendela Kantor PP tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Kantor PP melalui jendela, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SARI untuk masuk ke dalam Kantor PP tersebut, saat itu Saksi SARI menolak untuk masuk kedalam Kantor PP tersebut, dan karena Saksi SARI menolak Terdakwa mencekik leher Saksi SARI dengan menggunakan lengan Terdakwa sebelah kanan, kemudian memaksa Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP melalui jendela depan, setelah Saksi SARI di paksa masuk ke dalam Kantor PP tersebut sampai di belakang dekat tangga kemudian Terdakwa mengatakan "ABANG SANGE DEK" dan Saksi SARI menjawab "SAYA TIDAK MAU DI PAKSA BANG, BAIK-BAIK AJA KITA BANG" setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan, kemudian setelah itu Saksi SARI langsung lari dan berteriak minta tolong, pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi SARI dan kembali mencekik Saksi SARI, pada saat itu Saksi SARI mencoba meronta sehingga Terdakwa kesal dan memukul Saksi SARI namun Saksi SARI menghindar sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai muka Saksi SARI, selanjutnya Terdakwa kembali kesal dan mencekik leher Saksi SARI yang mana pada saat itu Saksi SARI kembali berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa mengancam Saksi SARI dengan mengatakan "DARI PADA SAYA MATI KENA GEBUK, LEBIH BAIK KAMU MATI SAYA BUNUH" mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi SARI mengatakan "YA LAH BANG, JANGAN MAKSA KAYAK GINI BANG, KALAU ABANG MAU, SAYA MAU AJA BANG ASAL

Halaman 31 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



JANGAN DI PAKSA” setelah itu barulah Terdakwa melepaskan cekikan, kemudian Terdakwa membuka jaket Saksi SARI dan Saksi SARI menenangkan Terdakwa, yang mana Saksi SARI mengatakan “JANGAN KAYAK GINI BANG, BAIK-BAIK LAH”, kemudian Saksi SARI dan Terdakwa menghisap rokok sambil Saksi SARI menenangkan situasi, kemudian Saksi SARI mencoba melarikan diri melalui jendela sampai separuh badan Saksi SARI sudah berada di luar namun Saksi SARI tidak berhasil melarikan diri karena kaki Saksi SARI dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali menyeret Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP tersebut, lalu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Saksi SARI dengan menggunakan kedua tangan/telapak tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi SARI selanjutnya Terdakwa melepaskan celana, yang saat itu Saksi SARI melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang (*ereksi*), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sari SARI “ISAP BURUNG ABANG DEK” dan Saksi SARI menjawab “NDAK MAU”, lalu Saksi SARI mencoba berontak dan mencoba kabur, dan pada saat mencoba kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi SARI robek dan terlepas dari badan Saksi SARI, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi SARI berhasil keluar dari ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi SARI langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong. Selanjutnya pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi NANDA SAPUTRA Als NANDA Bin ALI AMRAN (selanjutnya disebut Saksi NANDA) melintas di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di depan Kantor Pemuda Pancasila, Saksi NANDA melihat Saksi SARI menangis, wajahnya terlihat ketakutan, dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu Saksi SARI tidak memakai baju dan hanya menutup buah dada (payudara) dengan menggunakan tangtop (miniset penutup Bra/BH) warna hitam, dan kondisi Bra/BH Saksi SARI sudah kendor, kemudian pada saat itu Saksi NANDA melihat Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi NANDA menghampiri Saksi SARI dan mengatakan “KENAPA DEK” di jawab oleh Saksi SARI “AKU MAU DI PERKOSA BANG” dan Saksi NANDA bertanya “SIAPA YANG MAU PERKOSA KAMU DEK” di jawab Saksi SARI “NAMANYA ANGGA”, selanjutnya Saksi NANDA lanjut bertanya “ANGGA ITU PACAR KAMU” dijawab Saksi SARI “BUKAN BANG, DIA NAWARI AKU NGANTAR PULANG, KATANYA TEMPAT INI RUMAH MAK NYA, DI PAKSA

Halaman 32 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



NYA AKU GITUAN SAMA DIA (BERSETUBUH)", setelah itu Saksi NANDA menyerahkan baju Saksi NANDA untuk menutupi tubuh Saksi SARI, kemudian Saksi NANDA mengatakan "LAKI-LAKI YANG SELISIH JALAN SAMA ABANG TADI YA DEK" Saksi SARI menjawab "IYA BANG, ITU ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA, PASTI ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA ADA DI DRAGON BANG" lalu Saksi SARI bersama Saksi NANDA langsung pergi menuju Dragon untuk mencari Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Saksi SARI bertanya kepada security Dragon dengan mengatakan "BANG, KENAL NDAK YANG BAWA SAYA TADI, KE DRAGON INI" di jawab security "KENAL, NAMANYA ANGGA, TAPI NDAK ADA DISINI", atas informasi tersebut lalu Saksi SARI yang diantar oleh Saksi NANDA pergi menuju Polsek Lima Puluh untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) tangtop (miniset penutup BH) warna hitam, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif bunga, 1 (satu) buah topi merek wadezig warna hitam abu-abu dan 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam. Atas barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik saksi Xxxxxxl dan digunakan pada saat kejadian, di mana 1 (satu) tangtop (miniset penutup BH) warna hitam kondisinya putus dan robek akibat ditarik oleh Terdakwa pada saat melakukan pelecehan terhadap saksi Xxxxxxl;
- Bahwa setelah kejadian keluarga Terdakwa sempat mengajukan permohonan damai kepada saksi Xxxxxxl, akan tetapi tidak tercapai karena saksi Xxxxxxl meminta uang perdamaian sebesar ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan keluarga Terdakwa tidak menyanggupinya hingga tidak tercapai perdamaian;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan tindak pidana yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) tangtop (miniset penutup BH) warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif bunga.

Halaman 33 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



- 1 (satu) buah topi merek wadezig warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : VER/427/VIII/KES.3/2023/RSB, tanggal 18 Agustus 2023 a.n. SARIMULISA yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan fisik :

- a. Pada leher sisi sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- b. Pada payudara sebelah kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 9 cm x 0,5 cm; 9 cm x 1 cm; 9 cm x 0,5 cm; 7 cm x 0,5 cm; 2 cm x 0,5 cm dan 9 cm x 0,3 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- c. Pada payudara sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 5 cm x 0,3 cm; 6 cm x 0,3 cm; 6,5 cm x 0,4 cm; 4 cm x 0,2cm; 6 cm x 0,2 cm dan 3 cm x 0,1 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- d. Pada punggung tangan kiri, 3 cm dibawah pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm.

Alat kelamin dan kandungan ditemukan:

- a. Mulut dan alat kelamin (*vulva*):
 - 3) Bibir besar kemaluan (*labia mayora*): tidak terdapat luka-luka.
 - 4) Bibir kecil kemaluan (*labia minora*): tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (*hymen*):
 - 3) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 6 dan 9 sesuai arah putaran jam.
 - 4) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 11 sesuai arah putaran jam.
- c. Liang senggama (*vagina*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut leher rahim (*serviks*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (*uterus*): tidak dilakukan pemeriksaan.



- f. Lubang pelepas (*anus*): terdapat ambeien (*wasir*) pada arah jam 6 sesuai arah putaran jam, lipatan anus (*ruggae*) tidak menghilang dan kekuatan otot (*tonus otot*) baik.

Pemeriksaan penunjang: Dilakukan pemeriksaan test kehamilan menggunakan plano test merek GEA dengan kedaluwarsa September 2025. Didapatkan hasil NEGATIF (-).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan fisik Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher, payudara dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa baru kenal dengan saksi Xxxxxx, di mana saat saksi Xxxxxx hendak pulang dan berada di parkir Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa mendatangi dan menyapa saksi Xxxxxx, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Xxxxxx sedang sama siapa, lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan saksi Xxxxxx pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Terdakwa, akan tetapi saat itu karena sudah dalam keadaan birahi dan dibawah pengaruh alkohol, Terdakwa justru membawa saksi Xxxxxx ke Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh, lalu melakukan pelecehan seksual terhadap fisik saksi Xxxxxx;
2. Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap fisik saksi Xxxxxx yaitu dengan cara meremas kedua payudara saksi Xxxxxx dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri di depan saksi Xxxxxx selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya, yang mana saat itu Terdakwa memperlihatkan kemaluan / penisnya yang sudah dalam sudah tegang (*ereksi*) ke saksi Xxxxxx, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan saksi Xxxxxx menjawab "NDAK MAU", lalu Saksi Xxxxxx mencoba berontak dan mencoba kabur, dan pada saat mencoba

Halaman 35 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi Xxxxxx hingga robek dan terlepas dari badan Saksi, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi Xxxxxx berhasil keluar dari ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi Xxxxxx langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong, hingga pada akhirnya ada orang yang menolong saksi Xxxxxx;

3. Bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi XxxxxxI (selanjutnya disebut Saksi SARI) yang berada di parkir Hotel New Holliwod beralamat di jalan Kuantan Raya Kota Pekanbaru hendak pulang kerumah, kemudian Saksi SARI di hampiri oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi SARI "SAMA SIAPA ADEK DISINI" Saksi SARI menjawab "SAMA KAWAN BANG, TAPI KAWAN SAYA ENTAH KEMANA, SAYA TIDAK TAHU", kemudian Terdakwa mengatakan "MAU ABANG ANTAR PULANG, TAPI ABANG ANTAR TEMAN ABANG DULU", Saksi SARI menjawab "NDAK APA-APA BANG", kemudian Saksi SARI langsung menaiki (diboncengan) sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa (sepeda motor honda beat warna merah putih), selanjutnya Terdakwa berhenti di pos security Hotel tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke Dragon (tempat Karoke), selanjutnya Saksi SARI dan Terdakwa langsung masuk ke Dragon lalu Terdakwa menyuruh Saksi SARI untuk menunggu di *Pub Dragon* dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan teman Terdakwa, selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali menjumpai Saksi SARI dan mengajak Saksi SARI untuk pergi mengantarkan Saksi SARI pulang kerumah, kemudian Saksi SARI dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa, yang saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI "KITA SINGGAH KE RUMAH ABANG SEBENTAR UNTUK MELIHAT MAK ABANG" dan Saksi SARI menjawab "IYALAH", namun pada saat diperjalanan Saksi SARI dibawa ke Kantor Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Kantor PP) yang beralamat di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian pada saat itu Saksi SARI mengatakan "KOK KE KANTOR PP BANG" dijawab Terdakwa "IYA DEK, MAK ABANG TINGGAL DI KANTOR PP INI" lalu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda motor didepan jendela Kantor PP tersebut, selanjutnya Terdakwaa membuka pintu Kantor PP tersebut yang mana pada saat itu pintu terkunci, lalu Saksi SARI mengatakan "KENAPA TIDAK KETUK PINTUNYA KALAU MAK ABANG DI DALAM", namun Terdakwa hanya diam saja,

Halaman 36 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka jendela Kantor PP tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Kantor PP melalui jendela, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SARI untuk masuk ke dalam Kantor PP tersebut, saat itu Saksi SARI menolak untuk masuk kedalam Kantor PP tersebut, dan karena Saksi SARI menolak Terdakwa mencekik leher Saksi SARI dengan menggunakan lengan Terdakwa sebelah kanan, kemudian memaksa Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP melalui jendela depan, setelah Saksi SARI di paksa masuk ke dalam Kantor PP tersebut sampai di belakang dekat tangga kemudian Terdakwa mengatakan "ABANG SANGE DEK" dan Saksi SARI menjawab "SAYA TIDAK MAU DI PAKSA BANG, BAIK-BAIK AJA KITA BANG" setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan, kemudian setelah itu Saksi SARI langsung lari dan berteriak minta tolong, pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi SARI dan kembali mencekik Saksi SARI, pada saat itu Saksi SARI mencoba meronta sehingga Terdakwa kesal dan memukul Saksi SARI namun Saksi SARI menghindar sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai muka Saksi SARI, selanjutnya Terdakwa kembali kesal dan mencekik leher Saksi SARI yang mana pada saat itu Saksi SARI kembali berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa mengancam Saksi SARI dengan mengatakan "DARI PADA SAYA MATI KENA GEBUK, LEBIH BAIK KAMU MATI SAYA BUNUH" mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi SARI mengatakan "YA LAH BANG, JANGAN MAKSA KAYAK GINI BANG, KALAU ABANG MAU, SAYA MAU AJA BANG ASAL JANGAN DI PAKSA" setelah itu barulah Terdakwa melepaskan cekikan, kemudian Terdakwa membuka jaket Saksi SARI dan Saksi SARI menenangkan Terdakwa, yang mana Saksi SARI mengatakan "JANGAN KAYAK GINI BANG, BAIK-BAIK LAH", kemudian Saksi SARI dan Terdakwa menghisap rokok sambil Saksi SARI menenangkan situasi, kemudian Saksi SARI mencoba melarikan diri melalui jendela sampai separuh badan Saksi SARI sudah berada di luar namun Saksi SARI tidak berhasil melarikan diri karena kaki Saksi SARI dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali menyeret Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP tersebut, lalu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Saksi SARI dengan menggunakan kedua tangan/telapak tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi SARI selanjutnya Terdakwa melepaskan celana, yang saat itu Saksi SARI melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang (ereksi), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan Saksi SARI menjawab "NDAK MAU", lalu Saksi SARI mencoba berontak dan mencoba kabur,

Halaman 37 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



dan pada saat mencoba kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi SARI robek dan terlepas dari badan Saksi SARI, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi SARI berhasil keluar dari ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi SARI langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi NANDA SAPUTRA Als NANDA Bin ALI AMRAN (selanjutnya disebut Saksi NANDA) melintas di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di depan Kantor Pemuda Pancasila, Saksi NANDA melihat Saksi SARI menangis, wajahnya terlihat ketakutan, dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu Saksi SARI tidak memakai baju dan hanya menutup buah dada (payudara) dengan menggunakan *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) warna hitam, dan kondisi Bra/BH Saksi SARI sudah kendor, kemudian pada saat itu Saksi NANDA melihat Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi NANDA menghampiri Saksi SARI dan mengatakan "KENAPA DEK" di jawab oleh Saksi SARI "AKU MAU DI PERKOSA BANG" dan Saksi NANDA bertanya "SIAPA YANG MAU PERKOSA KAMU DEK" di jawab Saksi SARI "NAMANYA ANGGA", selanjutnya Saksi NANDA lanjut bertanya "ANGGA ITU PACAR KAMU" dijawab Saksi SARI "BUKAN BANG, DIA NAWARI AKU NGANTAR PULANG, KATANYA TEMPAT INI RUMAH MAK NYA, DI PAKSA NYA AKU GITUAN SAMA DIA (BERSETUBUH)", setelah itu Saksi NANDA menyerahkan baju Saksi NANDA untuk menutupi tubuh Saksi SARI, kemudian Saksi NANDA mengatakan "LAKI-LAKI YANG SELISIH JALAN SAMA ABANG TADI YA DEK" Saksi SARI menjawab "IYA BANG, ITU ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA, PASTI ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA ADA DI DRAGON BANG" lalu Saksi SARI bersama Saksi NANDA langsung pergi menuju Dragon untuk mencari Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Saksi SARI bertanya kepada security Dragon dengan mengatakan "BANG, KENAL NDAK YANG BAWA SAYA TADI, KE DRAGON INI" di jawab security "KENAL, NAMANYA ANGGA, TAPI NDAK ADA DISINI", atas informasi tersebut lalu Saksi SARI yang diantar oleh Saksi NANDA pergi menuju Polsek Lima Puluh untuk melaporkan kejadian tersebut;

4. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak awal menurut hukum merupakan murni suatu perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh Saksi Xxxxxx (payudara) di mana perbuatan tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa muncul karena adanya keinginan seksual / birahi seksual (sangek) terhadap tubuh / diri Saksi

Halaman 38 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



Xxxxxx selaku korban, dan perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan dengan cara meremas payudara Saksi Xxxxxx merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma kesopanan / asusila dan ketertiban umum, oleh karena merendahkan harkat dan martabat Saksi Xxxxxx sebagai seseorang perempuan berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, terlebih lagi pada saat kejadian Terdakwa juga sempat melepaskan celananya, yang mana saat itu Terdakwa memperlihatkan kemaluan / penis Terdakwa yang sudah tegang (ereksi) kepada Saksi Xxxxxx, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan saksi Xxxxxx menolak dengan menjawab "NDAK MAU", lalu Terdakwa tetap memaksa dan sempat mencekik leher Saksi Xxxxxx, akan tetapi saat itu Saksi Xxxxxx mencoba berontak dan berhasil kabur/melarikan diri hingga Saksi DONI ARIYANTO BIN DASWIR juga akhirnya melihat Saksi Xxxxxx dalam keadaan menangis dan meminta tolong, takut serta melihat kondisi saksi Xxxxxx yang sudah tidak memakai baju dan hanya menggunakan tangtop (miniset penutup BH) untuk menutupi payudaranya;

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh Saksi Xxxxxx dengan cara meremas payudaranya, memperlihatkan alat kelaminnya, mencekik leher Saksi Xxxxxx menurut hukum sudah nyata-nyata dimaksudkan untuk merendahkan martabat dan harkat Saksi Xxxxxx sebagai perempuan yang termasuk kaum / kelompok lemah, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah masuk kedalam kategori tindak pidana kekerasan seksual terhadap fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan seksual secara fisik terhadap Saksi Xxxxxx, mengakibatkan Saksi Xxxxxx mengalami memar pada leher, payudara dan punggung tangan akibat perbuatan Terdakwa. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : VER/427/VIII/KES.3/2023/RSB, tanggal 18 Agustus 2023 a.n. SARIMULISA yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:
Pada Pemeriksaan fisik :



- a. Pada leher sisi sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- b. Pada payudara sebelah kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 9 cm x 0,5 cm; 9 cm x 1 cm; 9 cm x 0,5 cm; 7 cm x 0,5 cm; 2 cm x 0,5 cm dan 9 cm x 0,3 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- c. Pada payudara sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 5 cm x 0,3 cm; 6 cm x 0,3 cm; 6,5 cm x 0,4 cm; 4 cm x 0,2cm; 6 cm x 0,2 cm dan 3 cm x 0,1 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- d. Pada punggung tangan kiri, 3 cm dibawah pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm.

Alat kelamin dan kandungan ditemukan:

- a. Mulut dan alat kelamin (*vulva*):
 - 1) Bibir besar kemaluan (*labia mayora*): tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan (*labia minora*): tidak terdapat luka-luka.
- b. Selaput dara (*hymen*):
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 6 dan 9 sesuai arah putaran jam.
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 11 sesuai arah putaran jam.
- c. Liang senggama (*vagina*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- d. Mulut leher rahim (*serviks*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- e. Rahim (*uterus*): tidak dilakukan pemeriksaan.
- f. Lubang pelepas (*anus*): terdapat ambeien (*wasir*) pada arah jam 6 sesuai arah putaran jam, lipatan anus (*ruggae*) tidak menghilang dan kekuatan otot (*tonus otot*) baik.

Pemeriksaan penunjang: Dilakukan pemeriksaan test kehamilan menggunakan plano test merek GEA dengan kedaluwarsa September 2025. Didapatkan hasil NEGATIF (-).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada

Halaman 40 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



- pemeriksaan fisik Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. **Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher, payudara dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul.** Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
7. Bahwa belum ada perdamaian yang tercapai antara saksi Xxxxxxl dan Terdakwa, akan tetapi dipersidangan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Xxxxxxl. Selanjutnya dipersidangan Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 1 November 2023, dengan Nomor PDM-157/PEKAN/10/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Halaman 41 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya

Menimbang, bahwa memperhatikan penerapan ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) atau dikenal dengan asas hukum "*lex specialis derogat legi generali*" serta tujuan utama lahirnya/ dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yaitu mencegah segala bentuk kekerasan seksual dan menangani, melindungi, dan memulihkan Korban (khususnya perempuan) dan memperhatikan asas-asas pengaturan tindak pidana kekerasan seksual yang menjunjung tinggi penghargaan atas harkat dan martabat manusia, bersifat non diskriminasi dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban (khususnya perempuan), maka sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa dilakukan penuntutan dan diadili menggunakan ketentuan hukum yang bersifat khusus (*lex spesialis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa sebelum kejadian pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa baru kenal dengan saksi Xxxxxx, di mana saat saksi Xxxxxx hendak pulang dan berada di parkir Hotel New Hollywood Jl. Kuantan Raya Kota Pekanbaru, saat itu Terdakwa mendatangi dan menyapa saksi Xxxxxx, lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi Xxxxxx sedang sama siapa, lalu Terdakwa menawarkan diri untuk mengantarkan saksi Xxxxxx pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang dikendarai oleh Terdakwa, akan tetapi saat itu karena sudah dalam keadaan birahi dan dibawah pengaruh alkohol, Terdakwa justru membawa saksi Xxxxxx ke Kantor PAC Pemuda Pancasila yang beralamat di Jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh, lalu melakukan pelecehan seksual terhadap fisik saksi Xxxxxx;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap fisik saksi Xxxxxx yaitu dengan cara meremas kedua payudara saksi Xxxxxx dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa berdiri di depan



saksi Xxxxxx selanjutnya Terdakwa melepaskan celananya, yang mana saat itu Terdakwa memperlihatkan kemaluan / penisnya yang sudah dalam sudah tegang (ereksi) ke saksi Xxxxxx, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan saksi Xxxxxx menjawab "NDAK MAU", lalu Saksi Xxxxxx mencoba berontak dan mencoba kabur, dan pada saat mencoba kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi Xxxxxx hingga robek dan terlepas dari badan Saksi, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi Xxxxxx berhasil keluar dari ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi Xxxxxx langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong, hingga pada akhirnya ada orang yang menolong saksi Xxxxxx;

Menimbang, bahwa adapun kronologis kejadiannya yaitu berawal pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Xxxxxx (selanjutnya disebut Saksi SARI) yang berada di parkir Hotel New Holliwod beralamat di jalan Kuantan Raya Kota Pekanbaru hendak pulang kerumah, kemudian Saksi SARI di hampiri oleh Terdakwa dan mengatakan kepada Saksi SARI "SAMA SIAPA ADEK DISINI" Saksi SARI menjawab "SAMA KAWAN BANG, TAPI KAWAN SAYA ENTAH KEMANA, SAYA TIDAK TAHU", kemudian Terdakwa mengatakan "MAU ABANG ANTAR PULANG, TAPI ABANG ANTAR TEMAN ABANG DULU", Saksi SARI menjawab "NDAK APA-APA BANG", kemudian Saksi SARI langsung menaiki (diboncengan) sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa (sepeda motor honda beat warna merah putih), selanjutnya Terdakwa berhenti di pos security Hotel tersebut, kemudian Terdakwa langsung mengarahkan sepeda motor ke Dragon (tempat Karoke), selanjutnya Saksi SARI dan Terdakwa langsung masuk ke Dragon lalu Terdakwa menyuruh Saksi SARI untuk menunggu di *Pub Dragon* dan Terdakwa langsung pergi bersama dengan teman Terdakwa, selanjutnya lebih kurang 15 (lima belas) menit Terdakwa kembali menjumpai Saksi SARI dan mengajak Saksi SARI untuk pergi mengantarkan Saksi SARI pulang kerumah, kemudian Saksi SARI dan Terdakwa langsung pergi dengan sepeda motor milik Terdakwa, yang saat diperjalanan Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARI "KITA SINGGAH KE RUMAH ABANG SEBENTAR UNTUK MELIHAT MAK ABANG" dan Saksi SARI menjawab "IYALAH", namun pada saat diperjalanan Saksi SARI dibawa ke Kantor Pemuda Pancasila (selanjutnya disebut Kantor PP) yang beralamat di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru, kemudian pada saat itu Saksi SARI mengatakan "KOK KE KANTOR PP BANG" dijawab Terdakwa "IYA DEK, MAK ABANG TINGGAL DI KANTOR PP INI" lalu Terdakwa langsung memarkirkan sepeda



motor didepan jendela Kantor PP tersebut, selanjutnya Terdakwaa membuka pintu Kantor PP tersebut yang mana pada saat itu pintu terkunci, lalu Saksi SARI mengatakan "KENAPA TIDAK KETUK PINTUNYA KALAU MAK ABANG DI DALAM", namun Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung memaksa membuka jendela Kantor PP tersebut dengan menggunakan kunci sepeda motor, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk kedalam Kantor PP melalui jendela, kemudian Terdakwa mengajak Saksi SARI untuk masuk ke dalam Kantor PP tersebut, saat itu Saksi SARI menolak untuk masuk kedalam Kantor PP tersebut, dan karena Saksi SARI menolak Terdakwa mencekik leher Saksi SARI dengan menggunakan lengan Terdakwa sebelah kanan, kemudian memaksa Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP melalui jendela depan, setelah Saksi SARI di paksa masuk ke dalam Kantor PP tersebut sampai di belakang dekat tangga kemudian Terdakwa mengatakan "ABANG SANGE DEK" dan Saksi SARI menjawab "SAYA TIDAK MAU DI PAKSA BANG, BAIK-BAIK AJA KITA BANG" setelah itu Terdakwa melepaskan cekikan tangan, kemudian setelah itu Saksi SARI langsung lari dan berteriak minta tolong, pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi SARI dan kembali mencekik Saksi SARI, pada saat itu Saksi SARI mencoba meronta sehingga Terdakwa kesal dan memukul Saksi SARI namun Saksi SARI menghindar sehingga pukulan Terdakwa tidak mengenai muka Saksi SARI, selanjutnya Terdakwa kembali kesal dan mencekik leher Saksi SARI yang mana pada saat itu Saksi SARI kembali berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa mengancam Saksi SARI dengan mengatakan "DARI PADA SAYA MATI KENA GEBUK, LEBIH BAIK KAMU MATI SAYA BUNUH" mendengar ancaman Terdakwa tersebut Saksi SARI mengatakan "YA LAH BANG, JANGAN MAKSA KAYAK GINI BANG, KALAU ABANG MAU, SAYA MAU AJA BANG ASAL JANGAN DI PAKSA" setelah itu barulah Terdakwa melepaskan cekikan, kemudian Terdakwa membuka jaket Saksi SARI dan Saksi SARI menenangkan Terdakwa, yang mana Saksi SARI mengatakan "JANGAN KAYAK GINI BANG, BAIK-BAIK LAH", kemudian Saksi SARI dan Terdakwa menghisap rokok sambil Saksi SARI menenangkan situasi, kemudian Saksi SARI mencoba melarikan diri melalui jendela sampai separuh badan Saksi SARI sudah berada di luar namun Saksi SARI tidak berhasil melarikan diri karena kaki Saksi SARI dipegang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa Kembali menyeret Saksi SARI masuk ke dalam ruangan Kantor PP tersebut, lalu Terdakwa langsung meremas kedua payudara Saksi SARI dengan menggunakan kedua tangan/telapak tangan Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa berdiri di depan Saksi SARI selanjutnya Terdakwa melepaskan celana, yang saat itu Saksi SARI melihat kemaluan Terdakwa sudah tegang (ereksi), kemudian

Halaman 44 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



Terdakwa mengatakan kepada Sari SARI "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan Saksi SARI menjawab "NDAK MAU", lalu Saksi SARI mencoba berontak dan mencoba kabur, dan pada saat mencoba kabur/melarikan diri melalui jendela saat itu Terdakwa memegang *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) sehingga *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) milik Saksi SARI robek dan terlepas dari badan Saksi SARI, atas perlawanan yang dilakukan akhirnya Saksi SARI berhasil keluar dari ruangan Kantor PP tersebut, selanjutnya Saksi SARI langsung melarikan diri ke jalan besar yang berada di depan Kantor PP tersebut sambil berteriak minta tolong. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi NANDA SAPUTRA Als NANDA Bin ALI AMRAN (selanjutnya disebut Saksi NANDA) melintas di jalan Sungai Kampar Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru tepatnya di depan Kantor Pemuda Pancasila, Saksi NANDA melihat Saksi SARI menangis, wajahnya terlihat ketakutan, dan berteriak minta tolong, dan pada saat itu Saksi SARI tidak memakai baju dan hanya menutup buah dada (payudara) dengan menggunakan *tangtop* (miniset penutup Bra/BH) warna hitam, dan kondisi Bra/BH Saksi SARI sudah kendor, kemudian pada saat itu Saksi NANDA melihat Terdakwa melarikan diri dengan sepeda motor, selanjutnya Saksi NANDA menghampiri Saksi SARI dan mengatakan "KENAPA DEK" di jawab oleh Saksi SARI "AKU MAU DI PERKOSA BANG" dan Saksi NANDA bertanya "SIAPA YANG MAU PERKOSA KAMU DEK" di jawab Saksi SARI "NAMANYA ANGGA", selanjutnya Saksi NANDA lanjut bertanya "ANGGA ITU PACAR KAMU" dijawab Saksi SARI "BUKAN BANG, DIA NAWARI AKU NGANTAR PULANG, KATANYA TEMPAT INI RUMAH MAK NYA, DI PAKSA NYA AKU GITUAN SAMA DIA (BERSETUBUH)", setelah itu Saksi NANDA menyerahkan baju Saksi NANDA untuk menutupi tubuh Saksi SARI, kemudian Saksi NANDA mengatakan "LAKI-LAKI YANG SELISIH JALAN SAMA ABANG TADI YA DEK" Saksi SARI menjawab "IYA BANG, ITU ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA, PASTI ORANG YANG MAU PERKOSA SAYA ADA DI DRAGON BANG" lalu Saksi SARI bersama Saksi NANDA langsung pergi menuju Dragon untuk mencari Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, selanjutnya Saksi SARI bertanya kepada security Dragon dengan mengatakan "BANG, KENAL NDAK YANG BAWA SAYA TADI, KE DRAGON INI" di jawab security "KENAL, NAMANYA ANGGA, TAPI NDAK ADA DISINI", atas informasi tersebut lalu Saksi SARI yang diantar oleh Saksi NANDA pergi menuju Polsek Lima Puluh untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sejak awal menurut hukum merupakan murni suatu perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh Saksi Xxxxxx (payudara) di mana perbuatan tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa

Halaman 45 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



muncul karena adanya keinginan seksual / birahi seksual (sangek) terhadap tubuh / diri Saksi Xxxxxx selaku korban, dan perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan dengan cara meremas payudara Saksi Xxxxxx merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan bertentangan dengan norma kesopanan / asusila dan ketertiban umum, oleh karena merendahkan harkat dan martabat Saksi Xxxxxx sebagai seseorang perempuan berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, terlebih lagi pada saat kejadian Terdakwa juga sempat melepaskan celananya, yang mana saat itu Terdakwa memperlihatkan kemaluan / penis Terdakwa yang sudah tegang (ereksi) kepada Saksi Xxxxxx, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi "ISAP BURUNG ABANG DEK" dan saksi Xxxxxx menolak dengan menjawab "NDAK MAU", lalu Terdakwa tetap memaksa dan sempat mencekik leher Saksi Xxxxxx, akan tetapi saat itu Saksi Xxxxxx mencoba berontak dan berhasil kabur/melarikan diri hingga Saksi DONI ARIYANTO BIN DASWIR juga akhirnya melihat Saksi Xxxxxx dalam keadaan menangis dan meminta tolong, takut serta melihat kondisi saksi Xxxxxx yang sudah tidak memakai baju dan hanya menggunakan tangtop (miniset penutup BH) untuk menutupi payudaranya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh Saksi Xxxxxx dengan cara meremas payudaranya, memperlihatkan alat kelaminnya, mencekik leher Saksi Xxxxxx menurut hukum sudah nyata-nyata dimaksudkan untuk merendahkan martabat dan harkat Saksi Xxxxxx sebagai perempuan yang termasuk kaum / kelompok lemah, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka perbuatan Terdakwa tersebut sudah masuk kedalam kategori tindak pidana kekerasan seksual terhadap fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pelecehan seksual secara fisik terhadap Saksi Xxxxxx, mengakibatkan Saksi Xxxxxx mengalami memar pada leher, payudara dan punggung tangan akibat perbuatan Terdakwa. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor : VER/427/VIII/KES.3/2023/RSB, tanggal 18 Agustus 2023 a.n. SARIMULISA yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. AGIKA LUHUT FRANDIKA dan diketahui oleh Dokter Spesialis Forensik dr. MOHAMMAD TEGAR INDRAYANA, Sp.FM dengan hasil pemeriksaan:

Pada Pemeriksaan fisik :

Halaman 46 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



- a. Pada leher sisi sebelah kanan, 3 cm dari garis pertengahan depan, 3 cm diatas pertemuan tulang selangka, terdapat memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm;
- b. Pada payudara sebelah kanan, 6 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 9 cm x 0,5 cm; 9 cm x 1 cm; 9 cm x 0,5 cm; 7 cm x 0,5 cm; 2 cm x 0,5 cm dan 9 cm x 0,3 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- c. Pada payudara sebelah kiri, 5 cm dari garis pertengahan depan, 13 cm di bawah pertemuan tulang selangka, terdapat 6 buah memar berwarna kemerahan dengan ukuran masing-masing 5 cm x 0,3 cm; 6 cm x 0,3 cm; 6,5 cm x 0,4 cm; 4 cm x 0,2cm; 6 cm x 0,2 cm dan 3 cm x 0,1 cm dengan bentuk simetris dan jarak antar luka 1 cm;
- d. Pada punggung tangan kiri, 3 cm dibawah pergelangan tangan, terdapat luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm.

Alat kelamin dan kandungan ditemukan:

- a. Mulut dan alat kelamin (*vulva*):

- 1) Bibir besar kemaluan (*labia mayora*): tidak terdapat luka-luka.
- 2) Bibir kecil kemaluan (*labia minora*): tidak terdapat luka-luka.

- b. Selaput dara (*hymen*):

- 1) Terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam 3, 6 dan 9 sesuai arah putaran jam.
- 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar pada arah jam 1 dan 11 sesuai arah putaran jam.

- c. Liang senggama (*vagina*): tidak dilakukan pemeriksaan.

- d. Mulut leher rahim (*serviks*): tidak dilakukan pemeriksaan.

- e. Rahim (*uterus*): tidak dilakukan pemeriksaan.

- f. Lubang pelepas (*anus*): terdapat ambeien (*wasir*) pada arah jam 6 sesuai arah putaran jam, lipatan anus (*ruggae*) tidak menghilang dan kekuatan otot (*tonus otot*) baik.

Pemeriksaan penunjang: Dilakukan pemeriksaan test kehamilan menggunakan plano test merek GEA dengan kedaluwarsa September 2025. Didapatkan hasil NEGATIF (-).

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada

Halaman 47 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



pemeriksaan fisik Permintaan Visum et Repertum berusia 24 tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan memar pada leher, payudara dan punggung tangan akibat kekerasan tumpul. Pada pemeriksaan alat kelamin (*ginekologis*) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara (*hymen*) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian yang tercapai antara saksi XXXXXI dan Terdakwa, akan tetapi dipersidangan perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi XXXXXI. Selanjutnya dipersidangan Terdakwa juga mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangnya;

Dengan demikian unsur “yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/ atau kesusilaannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dalam pledoi/ pembelaannya secara lisan pada pokoknya menerangkan mohon hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- Menimbang, bahwa barang bukti berupa:
- 1 (satu) tangtop (miniset penutup BH) warna hitam.
 - 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif bunga.
 - 1 (satu) buah topi merek wadezig warna hitam abu-abu.
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi XxxxxxI di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan seksual**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan denda sebesar **Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 49 dari 50 Halaman Putusan Nomor 1237/Pid.B/2023/PN Pbr



- 1 (satu) tangtop (miniset penutup BH) warna hitam.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu motif bunga.
- 1 (satu) buah topi merek wadezig warna hitam abu-abu.
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh Ahmad Fadil, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H., dan Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Senator Boris Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H., M.H.

Ahmad Fadil, S.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ayu Trisna Novriyani, S.H., M.H.